



P U T U S A N

NOMOR : 254/PID.SUS/2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin**
H.LANTENG ;-----
Tempat lahir : Baranti; -----
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/05 Oktober 1971; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Baranti Kel. Baranti Kec. Baranti Kab.
Sidrap;

Agama : Islam; -----
Pendidikan : SMP; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : ----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;-----
-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015 ;-----



3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 s/d tanggal 07 Januari 2015 ;-----
-
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Pebruari 2015 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 26 April 2015 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 ;-----
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya : ANDI WARE,SH.MH.DKK.dari Posbakum yang berkantor di Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Penunjukan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 05 Pebruari 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Agustus 2015 Nomor : 254/PID.SUS/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 07 Agustus 2015 Nomor : 254/PID.SUS/2015/PT.MKS ; -----



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal **29 Januari 2015 NO. Reg. Perk.PDM-66/MKS/EP/01/2015**, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG**, pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 pada pukul 23.00 wita bertempat di Desa Tonrongge Kec. Baranti, Kab. Sidrap (berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 4 (empat) paket/sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu seluruhnya seberat 132.0193 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG** bertemu di rumah lelaki PUANG WAWI (yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Selatan) di Baranti Kab. Sidrap, dan pada saat itu lelaki PUANG WAWI menitipkan 4 sachet/ paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG**, setelah menerima 4 paket/ sachet Narkotika itu lalu Narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam



gulungan sarung yang terdakwa ikatkan di pinggangnya, namun pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wita saat terdakwa duduk di tepi jalan di Desa Tonrongge Kec.Baranti Kab. Sidrap datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulawesi Selatan menangkap terdakwa dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan / menyita 4 paket/sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 132,0193 gram, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari besi dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dalam gulungan sarung dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Firensik Polri Cabang Makassar, sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAP : 2020/NNF/XI/2014, bahwa barang bukti Kristal bening, sendok dari bahan plastic, sendok dari bahan aluminium dan urine milik terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Sebagaiman diatur dan diancam pidana Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tarkotika ;-----

ATAU, Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG**, pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 pada pukul 23.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Desa Tonrongge Kec. Baranti, Kab. Sidrap (berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu



berupa 4 (empat) paket/sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu seluruhnya seberat 132.0193 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG** bertamu di rumah lelaki PUANG WAWI (yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Selatan) di Baranti Kab. Sidrap, dan pada saat itu lelaki PUANG WAWI menitipkan 4 sachet/ paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG**, setelah menerima 4 paket/ sachet Narkotika itu lalu Narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam gulungan sarung yang terdakwa ikatkan di pinggangnya, namun pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wita saat terdakwa duduk di tepi jalan di Desa Tonronge Kec.Baranti Kab. Sidrap datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulawesi Selatan menangkap terdakwa dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan / menyita 4 paket/sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 132,0193 gram, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari besi dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dalam gulungan sarung dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Firensik Polri Cabang Makassar, sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAP : 2020/NNF/XI/2014, bahwa barang bukti Kristal bening, sendok dari bahan plastic, sendok dari bahan aluminium dan urine milik terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (2) UU RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU, Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG**, pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 pada pukul 23.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Desa Tonrongge Kec. Baranti, Kab. Sidrap (berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG** bertamu di rumah lelaki PUANG WAWI (yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Selatan) di Baranti Kab. Sidrap, dan pada saat itu lelaki PUANG WAWI menitipkan 4 sachet/ paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG**, setelah menerima 4 paket/ sachet Narkotika itu lalu Narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam gulungan sarung, setelah itu sebagian dari Narkotika itu kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu itu ke dalam pireks lalu disambungkan dengan botol air mineral (bong) yang berisi air kemudian pireksnya dibakar dan dihisap melalui pipet, namun kemudian tidak lama setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut petugas Kepolisian menemukan / menyita 4 paket/sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat



132,0193 gram, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari besi dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dalam gulungan sarung dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Firensik Polri Cabang Makassar, sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAP :2020/NNF/XI/2014, bahwa barang bukti Kristal bening, sendok dari bahan plastic, sendok dari bahan aluminium dan urine milik terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tarkotika ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 09 April 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membayar denda sebesar



Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara; -----

3. Menyatakan terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI DODDING Bin H.LANTENG** tetap ditahan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

-

4. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 132.0193 gram, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1280 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 103 warna biru dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Mei 2015, Nomor : 154/Pid.Sus./2015/PN.Makassar yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SAINUDDIN Alias CEPPI Bin H.LANTENG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN atau MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM**” -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan,



dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 132.0193 gram, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1280 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 103 warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) .-----

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 **MENGADILI** . . .
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Dalam
Negeri Makassar tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 154/Pic
Makassar;-----

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori

banding;-----

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Juli 2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Mei 2015, Nomor : 154/Pid.Sus /2015 /PN.Makassar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Mei 2015 No:154/Pid.B/PN.Mks. yang dimohonkan banding ;-----



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses banding terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat :

1. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009; -----
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;-----
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 154/Pid.Sus./2015/PN.Makassar, yang dimintakan banding tersebut;-
- Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap ditahan ;-----
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2015** oleh kami **AGUSTINUS SILALAH,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.MH.** dan **DR.H.SUHARJONO,SH,M.Hum.** keduanya selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **MARWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.PRIM FAHRUR RAZI,SH,MH.,

ttd

DR.H.SUHARJONO,SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

AGUSTINUS SILALAH,SH. MH.,